



P U T U S A N
Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, LakiBandar Klippa, Percut Sei Tuan, yang selanjutnya disebut Sebagai**Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2018 di Gereja HKBP Ressort Parongil Dairi dan telah diberkati oleh Pdt.Erwin F.M. Siahaan,S.Th dengan Nomor Akte Pemberkatan Nikah No:065/01.3/06.05/IX-2018 , kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam, Deli Serdang sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1207-KW-18012019-0010 Tanggal 22 September 2018;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama yaitu:
 - **Anak Pertama**, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-05122019-0168 Tanggal 05 Desember 2019;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat pada saat di awal Pernikahan tinggal di rumah (Ruko) orang tua Tergugat beserta keluarga Tergugat di Jl. Rajawali I No 10 Tegal Sari Mandala II, Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama 5 tahun, namun usia perkawinan Penggugat Dan Tergugat hanya berjalan harmonis selama 2 (dua) tahun, selanjutnya 3 tahun terakhir rumah tangga Penggugat Dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan sifat Tergugat sudah jauh berubah;
5. Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2022 Penggugat melihat chat via *Whatsapp Tergugat* dengan perempuan lain dengan panggilan "*Mama dan Papa*"; sehingga Penggugat menduga Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain, sejak kejadian tersebut Tergugat sering berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah berubahnya sikap dan sifat Tergugat, Penggugat mengadukan kepada orang tua Tergugat, akan tetapi respon orang tua Tergugat hanya mengatakan "*Sabar*" kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat menjadi semakin kasar dan temperamental bahkan Tergugat berani mengatakan "*ceraikan saja aku*" kepada Pengugat di depan orangtua Tergugat;
8. Bahwa mulai dari tahun 2020, Tergugat yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jarang masuk bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, demikian juga dengan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai perawat di salah satu Rumah Sakit di Medan;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan/memberi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak yang merupakan hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa pada bulan April Tahun 2022 Penggugat mencurigai Tergugat memakai narkoba dimana kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas, menjual semua barang-barang di rumah, bahkan Penggugat pernah menemukan alat test urine narkoba yang membuat Penggugat semakin yakin bahwa Tergugat memakai narkoba;
12. Bahwa Penggugat dan Orang Tua Tergugat pernah bertanya kepada Tergugat apakah memakai narkoba atau tidak, namun Tergugat tidak mengakui dan jujur, dan beberapa waktu kemudian Tergugat jujur kalau dia memakai narkoba dan pada akhirnya Tergugat di rehabilitasi pada bulan Juni Tahun 2022, dimana hal tersebut berdampak buruk dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan keluarga Pengugat dan Tergugat, serta kesehatan mental dan pertumbuhan anak dari Pengugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat pada bulan 10 tahun 2022 memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (rumah milik orangtua Tergugat) dikarenakan rumah tersebut akan di sewakan oleh orangtua Tergugat kepada orang lain untuk membantu biaya rehabilitasi Tergugat dimana Penggugat tidak sanggup untuk membiayai sendiri karena tidak adanya nafkah lahir dan batin dari Tergugat, dimana Penggugat juga harus membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa mulai dari bulan 10 tahun 2022 tersebut Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang;
15. Bahwa melihat tidak adanya lagi harapan mempertahankan rumah tangga, pada tanggal 13 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat bersama-sama membuat surat pernyataan dan kesepakatan untuk mengakhiri Perkawinan sebagai suami-istri dengan 3 (Tiga) Pertimbangan secara Objektif dan Subjektif dan menanda tangani surat tersebut dihadapan Perangkat Desa;
16. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, suami yang baik bagi Penggugat, dan ayah yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
17. Bahwa dengan alasan alasan diatas, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan/pertengkar yang terus menerus terjadi, Pengugat dan tergugat sudah pisah rumah , dimana Tergugat juga memakai Narkotika dan direhabilitasi di Panti Rehabilitasi Narkotika, maka dari itu tidak ada harapan untuk hidup rukun (harmonis) lagi sebagai suami – istri, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Tahun 1974 tentang perkawinan maka kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa atas dasar-dasar/dalil-dalil tersebut diatas maka gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dari itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* Gugatan Perceraian ini dikabulkan/disetujui;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, supaya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja HKBP Ressort Parongil Dairi dan telah diberkati oleh Pdt.Erwin F.M Siahaan, S.Th dengan Nomor Akte Pemberkatan Nikah No:065/01.3/06.05/IX-2018 adalah SAH secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18012019-0010 tanggal 22 September 2018, SAH secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja HKBP Ressort Parongil Dairi dan telah diberkati oleh Pdt.Erwin F.M Siahaan, S.Th dengan Nomor Akte Pemberkatan Nikah No:065/01.3/06.05/IX-2018, dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1207-KW-18012019-0010 tanggal 22 September 2018, PUTUS karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2019, agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibunya;
6. Memerintahkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lubuk Pakam, Deli Serdang untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan Berita Acara Risalah Panggilan I melalui Surat Pos langsung ke alamat Tergugat tanggal 18 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 30 Agustus 2023, maka kemudian berdasarkan Berita Acara Risalah Panggilan II tanggal 05 September 2023 dilakukan melalui melalui Surat Pos Tercatat langsung ke alamat Tergugat untuk sidang tanggal 03 Oktober 2023, Berita Acara Risalah Panggilan III tanggal 07 September 2023 melalui panggilan Pos Tercatat untuk sidang tanggal 03 Oktober 2023, Berita Acara Risalah Panggilan IV tanggal 04 Oktober 2023 melalui panggilan Pos Tercatat untuk sidang tanggal 09 Januari 2024 oleh sebab itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 yo. Pasal 21 ayat 1 yo Pasal 27 PP No : 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, gugatan mana ada perubahan pada tanggal surat 7 September 2023 yaitu tentang alamat Tergugat di Dusun XI Emplasmant GG.Bromo, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan (tidak diketahui keberadaannya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 22 September 2018 No. 1207-KW-18012019-0010, ditandatangani oleh Drs. H. Misran Sihaloho, M,si. Foto



- copy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Medan dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja HKBP Parongil 22 September 2018 No.065/01.3/06.05/IX-2018, ditandatangani oleh Pdt. Erwin F M Siahaan, S.Th. Foto copy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Medan dan telah disesuaikan dengan Foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Penggugat yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Lubuk Pakam dengan nomor NIK 1211056110950001. Foto copy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Medan dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207262911180019 atas nama Kepala Keluarga Jordi Rinaldi Dusun XI Emplasment GG.Bromo, Desa, Bandar Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli serdang, Prov. Sumatera Utara. Foto copy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Medan dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Akte Kelahiran Nomor: 1207-LT-05122019-0168 atas nama Anak Pertama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 19 Mei 2019, ditandatangani oleh H.Gustur Husin Siregar, SH. Foto copy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Medan dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat pernyataan cerai, ditandatangani Penggugat dan Tergugat, di Medan tanggal 13 Maret 2023. Foto copy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Medan dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Direktorat Intelkam, Nomor: Sket/16/IX/KEP/2023/Ditintelkam tanggal 30 September 2023. Foto copy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos Medan dan telah disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat P-1 – P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Pertama, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2018 di Gereja HKBP Ressort Parongil Dairi dan telah diberkati oleh Pdt.Erwin F.M Siahaan,S.Th dengan Nomor Akte Pemberkatan Nikah No:065/01.3/06.05/IX-2018;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat sedangkan Tergugat dulunya bekerja sebagai Polisi di Mandala dan pangkatnya Bripda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Pertama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat memaki maki Penggugat dengan kata kata lonte;
- Bahwa Setahu saksi 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat pernah mencoba bunuh diri;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah berselingkuh dan sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Pengugat tinggal saat ini di kosannya;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah mertuanya sudah sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui kabar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi setuju dengan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapinya di kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi hadir dalam persidangan ini. Dimana saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjadi saksi terkait gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa setahu saksi perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2018 di Gereja HKBP Ressort Parongil Dairi dan telah diberkati oleh Pdt.Erwin F.M Siahaan,S.Th dengan Nomor Akte Pemberkatan Nikah No:065/01.3/06.05/IX-2018;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat sedangkan Tergugat dulunya bekerja sebagai Polisi di Mandala dan pangkatnya Bripda;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Pertama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat berselingkuh dan tidak memberikan nafkah Penggugat selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan;

Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pernah berselingkuh dan sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa yang memberikan Nafkah Anak adalah Penggugat;

Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Opung dikampung;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;

Bahwa Pengugat saat ini tinggal di kosannya di Helvetia Jalan Gaperta;

Bahwa Penggugat keluar dari rumah mertuanya sudah sejak tahun 2019;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sejak tahun 2021;

Bahwa saksi sudah tidak mengetahui kabar Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi namun pihak keluarga Tergugat tidak merespon;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi setuju dengan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu-kesatuan dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2018 di Gereja HKBP Ressort Parongil Dairi dan telah diberkati oleh Pdt. Erwin F.M. Siahaan, S.Th dengan Nomor Akte Pemberkatan Nikah No: 065/01.3/06.05/IX-2018, kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam, Deli Serdang sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1207-KW-18012019-0010 Tanggal 22 September 2018, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama yaitu **Anak Pertama**, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-05122019-0168 Tanggal 05 Desember 2019, Tergugat dan Penggugat pada saat di awal Pernikahan tinggal di rumah (Ruko) orang tua Tergugat beserta keluarga Tergugat di Jl. Rajawali I No 10 Tegal Sari Mandala II, Deli Serdang, Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama 5 tahun, namun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya berjalan harmonis selama 2 (dua) tahun, selanjutnya 3 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan sifat Tergugat sudah jauh berubah, sekitar bulan Maret Tahun 2022 Penggugat melihat chat via *Whatsapp Tergugat* dengan perempuan lain dengan panggilan "*Mama dan Papa*"; sehingga Penggugat menduga Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain, sejak kejadian tersebut Tergugat sering berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat, setelah berubahnya sikap dan sifat Tergugat,

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengadukan kepada orang tua Tergugat, akan tetapi respon orang tua Tergugat hanya mengatakan “Sabar” kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat menjadi semakin kasar dan temperamental bahkan Tergugat berani mengatakan “ceraikan saja aku” kepada Penggugat di depan orangtua Tergugat, mulai dari tahun 2020, Tergugat yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jarang masuk bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, demikian juga dengan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai perawat di salah satu Rumah Sakit di Medan, Tergugat tidak pernah memperhatikan/memberi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak yang merupakan hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, pada bulan April Tahun 2022 Penggugat mencurigai Tergugat memakai narkoba dimana kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas, menjual semua barang-barang di rumah, bahkan Penggugat pernah menemukan alat test urine narkoba yang membuat Penggugat semakin yakin bahwa Tergugat memakai narkoba, Penggugat dan Orang Tua Tergugat pernah bertanya kepada Tergugat apakah memakai narkoba atau tidak, namun Tergugat tidak mengakui dan jujur, dan beberapa waktu kemudian Tergugat jujur kalau dia memakai narkoba dan pada akhirnya Tergugat di rehabilitasi pada bulan Juni Tahun 2022, dimana hal tersebut berdampak buruk dalam keharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat, serta kesehatan mental dan pertumbuhan anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat pada bulan 10 tahun 2022 memilih untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (rumah milik orangtua Tergugat) dikarenakan rumah tersebut akan di sewakan oleh orangtua Tergugat kepada orang lain untuk membantu biaya rehabilitasi Tergugat dimana Penggugat tidak sanggup untuk membiayai sendiri karena tidak adanya nafkah lahir dan batin dari Tergugat, dimana Penggugat juga harus membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, mulai dari bulan 10 tahun 2022 tersebut Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang, melihat tidak adanya lagi harapan mempertahankan rumah tangga, pada tanggal 13 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat bersama-sama membuat surat pernyataan dan kesepakatan untuk mengakhiri Perkawinan sebagai suami-istri dengan 3 (Tiga) Pertimbangan secara Objektif dan Subjektif dan menanda tangani surat tersebut dihadapan Perangkat Desa, secara tegas dan jelas Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan namun Tergugat tidak hadir (*verstek*), oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Penggugat bahwa Tergugat telah terbukti bertempat tinggal di Alamat Dusun XI Emplasment GG. Bromo, Bandar Klippa, Percut Sei Tuan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan panggilan sidang, dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum dan petitum yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana di dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan suatu peristiwa (*feit*) adalah Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 1, Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum point satu ini dapat dikabulkan, masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2. dan 3. Yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja HKBP Ressort Parongil Dairi dan telah diberkati oleh Pdt.Erwin F.M Siahaan, S.Th dengan Nomor Akte Pemberkatan Nikah No:065/01.3/06.05/IX-2018 adalah SAH secara hukum dan Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18012019-0010 tanggal 22 September 2018, Sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto Copy Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 22 September 2018 No. 1207-KW-18012019-0010, ditandatangani oleh Drs. H. Misran Sihalohe, M,si.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Foto Copy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja HKBP Parongil 22 September 2018 No.065/01.3/06.05/IX-2018, ditandatangani oleh Pdt. Erwin F M Siahaan, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Foto Copy Kartu Keluarga No. 1207262911180019 atas nama Kepala Keluarga Jordi Rinaldi Dusun XI Emplasment GG.Bromo, Desa, Bandar Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli serdang, Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan dalam akta pencatatan sipil maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatitkan dalam Akta Pencatatan Sipil dengan demikian Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dalam gugatan Penggugat sekaligus Majelis Hakim membenarkan telah terjadi Perkawinan/Pernikahan secara hukum yang sah;



Menimbang bahwa pada bukti P-2 yaitu bukti pemberkatan Nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bahwa dengan adanya akta perkawinan antara kedua belah pihak maka untuk tidak terjadinya tumpang tindih keabsahannya dalam pembuktian surat dan keabsahan surat tersebut telah dicatatkan pada Catatan Sipil Lubuk Pakam berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18012019-0010 tanggal 22 September 2018, maka dengan demikian petitum point 2 haruslah dinyatakan ditolak dan sedangkan petitum point 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja HKBP Ressort Parongil Dairi dan telah diberkati oleh Pdt.Erwin F.M Siahaan, S.Th dengan Nomor Akte Pemberkatan Nikah No:065/01.3/06.05/IX-2018, dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1207-KW-18012019-0010 tanggal 22 September 2018, putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah benar telah berlangsung perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

Pasal 2 ayat (1): “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 ayat (2): “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat : P-2 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18012019-0010 antara Jordi Rinaldi dengan Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Deli Serdang, tanggal 22 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 (2) UU.RI. No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : “untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perceraian dapat terjadi karena alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan serta yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 1020 K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 237K/AG/1998 Bahwa perceraian dapat di kabulkan apabila telah memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak(a), Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak(b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri);

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang alasan terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat juga disebabkan diduga adanya masalah ekonomi dalam hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat juga menunjukkan tanda-tanda kearah itu dengan ketidakhadirannya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga menurut Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti tersebut adalah suatu pekerjaan sia-sia, maka pilihan terbaik bagi Para Pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa alasan - alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagaimana di dalam posita gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya maka Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan penggugat pada poin 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum point 5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama,

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2019, agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1207-LT-05122019-0168 atas nama Anak Pertama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 19 Mei 2019, ditandatangani oleh H.Gustur Husin Siregar, SH. dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126/K/Pdt/2001 jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945," bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya sejogyanya diserahkan kepada ibunya" maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk hak asuh anak sebagaimana di dalam posita gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sekaligus Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum point 6 (enam) surat gugatannya memohon agar untuk Memerintahkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lubuk Pakam, Deli Serdang untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyebutkan :

Ayat (1) :

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Ayat (2) :

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia momor 1 Tahun 2917 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan didaftarkan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan tempat terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum point 6 (enam) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan perkara ini diputus secara verstek oleh Majelis Hakim maka terhadap biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat karena berada dipihak kalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 1 dari Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, Pasal – Pasal RBG, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP RI No : 9 Tahun 1975, pasal

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 poin (f), dan pasal-pasal RBG, serta segala ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-18012019-0010 tanggal 22 September 2018, Sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1207-KW-18012019-0010 tanggal 22 September 2018, putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Lahir di Medan pada tanggal 19 Mei 2019, agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
6. Memerintahkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya untuk mencatatkan Putusan Perceraian ini setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.594.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H. S.H., M.H. dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024 tentang penggantian anggota Majelis Hakim , oleh Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Muzakir H. S.H., M.H. dan Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.
sebagai Hakim Anggota, Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muzakir H. S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 100.000,00
3. PNPB Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000,00
4. Panggilan.....	Rp.1.434.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.1.594.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);;